



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2017/PN DPU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **RAFYUDIN ALIAS RAFY ;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/25 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Sambitangga RT 010 RW 005,
Kelurahan Kendai Satu, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **BAHARUDIN;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/05 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Sambitangga, Kelurahan Kendai
Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III :

Nama Lengkap : **RASIDIN ALIAS SIDIN;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/27 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Dorebara Selatan, Desa Dorobara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/71,69 an 70/IV/2017/Reskrim tertanggal 05 April 2017;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

Terdakwa I RAFYUDIN ALIAS RAFY

- Penyidik tanggal 06 April 2017, Nomor: Sp. Han/31/IV/2017/Reskrim sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 April 2017, Nomor : B-13/P.2.15/Ep.1/04/2017 sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017;
- Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2017 Nomor : PRINT-10/P.2.15/Ep.2/05/2017 sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 05 Juni 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Mei 2017 Nomor 78/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 16 Juni 2017 Nomor 78/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan 23 Agustus 2017;

Terdakwa II BAHARUDIN:

- Penyidik tanggal 06 April 2017, Nomor: Sp. Han/34/IV/2017/Reskrim sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 April 2017, Nomor : B-16/P.2.15/Ep.1/04/2017 sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017;
- Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2017 Nomor : PRINT-11/P.2.15/Ep.2/05/2017 sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 05 Juni 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Mei 2017 Nomor 78/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 16 Juni 2017 Nomor 78/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan 23 Agustus 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III RASIDIN ALIAS SIDIN

- Penyidik tanggal 06 April 2017, Nomor: Sp. Han/32/IV/2017/Reskrim sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 April 2017, Nomor : B-14/P.2.15/Ep.1/04/2017 sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017;
- Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2017 Nomor : PRINT-12/P.2.15/Ep.2/05/2017 sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 05 Juni 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Mei 2017 Nomor 78/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 16 Juni 2017 Nomor 78/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan 23 Agustus 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 26 Mei 2017 No 78/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Mei 2017 Nomor 78/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I RAFYUDIN ALIAS RAFY, terdakwa II BAHARUDIN dan terdakwa III RASIDIN ALIAS SIDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban NASUHIN, hingga mengakibatkan luka - luka, yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I RAFYUDIN ALIAS RAFY, terdakwa II BAHARUDIN dan terdakwa III RASIDIN ALIAS SIDIN dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu jenis jati ukuran 119,5 centimeter, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula. Demikian pula Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-08/DOMPU/05.17, tertanggal : 17 Mei 2017, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I RAFYUDIN ALIAS RAFY bersama dengan terdakwa II BAHARUDIN dan terdakwa III RASIDIN ALIAS SIDIN pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan April 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di So Dore Nggaja Lingkungan Kendai I Kelurahan Kendai I kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban NASUHIN, hingga mengakibatkan luka - luka, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban telah menjahit karung yang berisi padi kemudian saksi A. SYUKUR dan terdakwa III mengangkat karung tersebut yang mengakibatkan saksi korban keberatan dan marah sehingga mengejar saksi saksi A. SYUKUR dan terdakwa III dengan membawa 1 (satu) buah kayu, saat itu juga terdakwa III berteriak memanggil terdakwa I dan terdakwa II.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dari jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter terdakwa I dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban berulang kali setelah itu terdakwa III juga dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 4 kali, saat itu terdakwa II yang dapat merampas kayu yang dibawa oleh saksi korban langsung memukul punggung sebelah kiri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 kali dengan kayu tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka - luka memar pada dahi kiri warna merah kebiruan dengan ukuran I. P=4cm, L=2cm, II. P=2cm, L=1cm; luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran P=0,5cm L=0,5cm; teraba perubahan bentuk tulang lengan kiri atas, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No. 353/112/RSUD/2017 tanggal 05 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI MAHARANI dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I RAFYUDIN ALIAS RAFY bersama dengan terdakwa II BAHARUDIN dan terdakwa III RASIDIN ALIAS SIDIN pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan April 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di So Dore Nggaja Lingkungan Kendai I Kelurahan Kendai I kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri saksi korban NASUHIN sehingga mengakibatkan luka, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban telah menjahit karung yang berisi padi kemudian saksi A. SYUKUR dan terdakwa III mengangkat karung tersebut yang mengakibatkan saksi korban keberatan dan marah sehingga mengejar saksi saksi A. SYUKUR dan terdakwa III dengan membawa 1 (satu) buah kayu, saat itu juga terdakwa III berteriak memanggil terdakwa I dan terdakwa II.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dari jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter terdakwa I dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban berulang kali setelah itu terdakwa III juga dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 4 kali, saat itu terdakwa II yang dapat merampas kayu yang dibawa oleh saksi korban langsung memukul punggung sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali dengan kayu tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka - luka memar pada dahi kiri warna merah kebiruan dengan ukuran I. P=4cm, L=2cm, II. P=2cm, L=1cm; luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran P=0,5cm L=0,5cm; teraba perubahan bentuk tulang lengan kiri atas, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No. 353/112/RSUD/2017 tanggal 05 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI MAHARANI dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI NASUHI:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di So Dore Nggaja Lingkungan Kendai I Kelurahan Kendai I kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi korban menerangkan saat saksi SUKARDIN selesai menjahit karung beras kemudian saksi korban mengangkat karung tersebut dan pada saat karung selanjutnya selesai dijahit oleh saksi SUKARDIN kemudian diangkat oleh saksi A. SYUKUR kemudian saksi korban menegur saksi A. SYUKUR namun secara tiba – tiba terdakwa I dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban berulang kali setelah itu terdakwa III juga dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 4 kali, saat itu terdakwa II yang dapat merampas kayu yang dibawa oleh saksi korban langsung memukul punggung sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali dengan kayu tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka – luka memar pada bagian muka.
- Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan para terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI SUKARDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan;
- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di So Dore Nggaja Lingkungan Kendai I Kelurahan Kendai I kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi menerangkan sedang menjahit karung beras kemudian saksi korban mengangkat karung tersebut dan pada saat karung selanjutnya selesai dijahit oleh saksi kemudian diangkat oleh saksi A. SYUKUR kemudian saksi korban menegur saksi A. SYUKUR namun secara tiba – tiba terdakwa I dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban berulang kali setelah itu terdakwa III juga dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 4 kali, saat itu terdakwa II yang dapat merampas kayu yang dibawa oleh saksi korban langsung memukul punggung sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali dengan kayu tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka – luka memar pada bagian muka.
- Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan para terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI A. SYUKUR;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di So Dore Nggaja Lingkungan Kendai I Kelurahan Kendai I kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saksi mengangkat karung beras yang dijahit oleh saksi SUKARDIN, dan secara tiba – tiba saksi korban marah dan mengejar saksi dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh terdakwa sehingga saksi berlari dan berteriak meemanggil para terdakwa sehingga para terdakwa langsung mengejar saksi korban dan terdakwa I dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban berulang kali setelah itu terdakwa III juga dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 4 kali, saat itu terdakwa II yang dapat merampas kayu yang dibawa oleh saksi korban langsung memukul punggung sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali dengan kayu tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan saksi korban.
- Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan para terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa telah memukul wajah korban dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di So Dore Nggaja Lingkungan Kendai I Kelurahan Kendai I kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengangkat karung beras bersama terdakwa II dan terdakwa III, kemudian mendengar suara saksi A. SYUKUR yang berteriak dan sedang dikejar oleh saksi korban dengan sebuah kayu sehingga terdakwa langsung mengejar saksi korban dan terdakwa I dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban berulang kali setelah itu terdakwa III juga dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 4 kali, saat itu terdakwa II yang dapat merampas kayu yang dibawa oleh saksi korban langsung memukul punggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali dengan kayu tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan saksi korban.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa II;

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan telah memukul wajah korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di So Dore Nggaja Lingkungan Kendai I Kelurahan Kendai I kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengangkat karung beras bersama terdakwa I dan terdakwa III, kemudian mendengar suara saksi A. SYUKUR yang berteriak dan sedang dikejar oleh saksi korban dengan sebuah kayu sehingga terdakwa langsung mengejar saksi korban, saat itu terdakwa I dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban berulang kali setelah itu terdakwa III juga dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 4 kali, saat itu terdakwa yang dapat merampas kayu yang dibawa oleh saksi korban langsung memukul punggung sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali dengan kayu tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan saksi korban.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa III;

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan telah memukul wajah korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di So Dore Nggaja Lingkungan Kendai I Kelurahan Kendai I kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengangkat karung beras bersama terdakwa I dan terdakwa III, kemudian mendengar suara saksi A. SYUKUR yang berteriak dan sedang dikejar oleh saksi korban dengan sebuah kayu sehingga terdakwa langsung mengejar saksi korban, saat itu terdakwa I dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban berulang kali setelah itu terdakwa III juga dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 4 kali, saat itu terdakwa yang dapat merampas kayu yang dibawa oleh saksi korban langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul punggung sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali dengan kayu tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan saksi korban.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) No : 353/112/RSUD/2017, tanggal 05 April 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PUTRI MAHARANI dokter pada Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, dengan hasil pemeriksaan : luka - luka memar pada dahi kiri warna merah kebiruan dengan ukuran I. P=4cm, L=2cm, II. P=2cm, L=1cm; luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran P=0,5cm L=0,5cm; teraba perubahan bentuk tulang lengan kiri atas, kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di So Dore Nggaja Lingkungan Kendai I Kelurahan Kendai I kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, para terdakwa telah melakukan penggeroyokan terhadap korban NASUHIN;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa I memukul wajah korban dengan kedua tangan terkepal berulang kali setelah itu terdakwa III juga dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 4 kali, saat itu terdakwa II yang dapat merampas kayu yang dibawa oleh saksi korban langsung memukul punggung sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali dengan kayu tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka – luka memar pada bagian muka sebagaimana Visum Et Repertum (VER) No : 353/112/RSUD/2017, tanggal 05 April 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PUTRI MAHARANI dokter pada Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, dengan hasil pemeriksaan : luka - luka memar pada dahi kiri warna merah kebiruan dengan ukuran I. P=4cm, L=2cm, II. P=2cm, L=1cm; luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran P=0,5cm L=0,5cm; teraba perubahan bentuk tulang lengan kiri atas, kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;
- Bahwa benar para terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok utama yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bahwa para terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di So Dore Nggaja Lingkungan Kendai I Kelurahan Kendai I kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap korban NASUHING dengan cara di pukul serta dibacok. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait dakwaan yang terlebih dahulu dibuktikan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dimuka umum ;
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Unsur mengakibatkan luka-luka;

AD.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan jurisdis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan RAFYUDIN ALIAS RAFY (terdakwa I), BAHARUDIN (terdakwa II) dan RASIDIN ALIAS SIDIN (terdakwa II) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah tidak terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD.2. Unsur Dimuka Umum:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Para Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa adalah terjadi sawah tepatnya di So Dore Nggaja Lingkungan Kendai I Kelurahan Kendai I kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas. Oleh karena itulah unsur “di muka umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa ;

AD.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 147);

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di So Dore Nggaja Lingkungan Kendai I Kelurahan Kendai I kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, para terdakwa telah melakukan penggeroyokan terhadap korban NASUHIN;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa I memukul wajah korban dengan kedua tangan terkepal berulang kali setelah itu terdakwa III juga dengan kedua tangan terkepal langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 4 kali, saat itu terdakwa II yang dapat merampas kayu yang dibawa oleh saksi korban langsung memukul punggung sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali dengan kayu tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa masing-masing terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul. Dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok pertemanan yang saling mendukung. Dengan demikian para terdakwa benar-benar telah turut melakukan kekerasan terhadap korban. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

AD.4. Unsur Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Visum Et Repertum No : 353/112/RSUD/2017, tanggal 05 April 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PUTRI MAHARANI dokter pada Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, dengan hasil pemeriksaan : luka - luka memar pada dahi kiri warna merah kebiruan dengan ukuran I. P=4cm, L=2cm, II. P=2cm, L=1cm; luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran P=0,5cm L=0,5cm; teraba perubahan bentuk tulang lengan kiri atas, kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut pada bagian awal putusan ini, dengan segala pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yakni korban NASUHIN. Oleh karena itulah unsur mengakibatkan luka-luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenaar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban NASUHIN maupun Para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Para Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Para Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Para Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian ahri Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban NASUHING merasa sakit;

Hal-hal meringankan :

- Para Terdakwa dengan korban sudah berdamai;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. RAFYUDIN ALIAS RAFY**, terdakwa **II. BAHARUDIN** dan terdakwa **III. RASIDIN ALIAS SIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA”**
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu jenis jati ukuran 119,5 centimeter.Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal 19 Juni 2017 oleh kami **SUBAI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **M. NUR SALAM, S.H.** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 20 Juni 2017 oleh Majelis Hakim yang sama, serta didampingi oleh **SITI SARAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum, serta para Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

TTD

SUBAI, S.H., M.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI SARAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)